



**PUTUSAN**

**Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**XXX** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

**XXX** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan dua belah pihak berperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 05 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 April 2019, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0183/024/IV/2019, tanggal 08 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 bulan;

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 10 hal.



3. bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qobladukhul*), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Pemohon dan orangtua Termohon;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, sejak Mei 2019 Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang (selama kurang lebih 7 bulan) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 13 Desember 2019 dan 20 Desember 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor 0183/024/IV/2019 , tanggal 08 April 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor 35230802019500004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 November 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa di samping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **XXX** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban., menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Mei 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon menolak melakukan hubungan suami istri karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, melainkan atas paksaan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

**2. XXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarannya itu sejak bulan Mei 2019 disebabkan Termohon menolak melakukan hubungan suami istri karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, melainkan atas paksaan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 10 hal.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 7 bulan adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Termohon tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa :

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori Cerai Talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 567.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, oleh kami Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh DURORIN

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, tanpa  
dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00   |

Jumlah

Rp 567.500,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 10 hal.